



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Mtr

Pada hari **Selasa tanggal 26 September 2023**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. I KETUT SADIARTA, umur 54 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Pramuka Gg 2 No. 01, Lingkungan Karang Medain Barat, Mataram Barat, Selaprang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat sebagai -----Penggugat I;
2. I MADE SUDARSANA, umur 46 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Pramuka No. 22 Lingkungan Karang Medain Barat, Mataram Barat, Selaprang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat sebagai -----Penggugat II;
3. NI WAYAN KANTEN, umur 64 tahun, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Pramuka Gang Pasar 1 A Lingkungan Karang Medain Barat, Mataram Barat, Selaprang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat sebagai -----Penggugat III;

Dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu

1. **NI WAYAN ARISKA MURTI, SH.**, perempuan lahir di Mataram pada tanggal 10 Juni 1992, beralamat di Jl Pengsong 1 No 19 Desa Perempuan, Kecamatan Labuapi. Kabupaten Lombok Barat, NTB;
2. **NI MADE WIDIANTARI**, perempuan lahir di Mataram pada tanggal 02 Desember 2000, beralamat di Jln. Pramuka Gg 2 No. 01 Lingkungan Karang Medain Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NTB, Berdasarkan Penetapan izin Kuasa Insedentil Nomor : 13 /Pen.Ins/Pdt/2023/PN Mtr tanggal 24 Agustus 2023, yang selanjutnya kesemuanya disebut sebagai:

-----**PARA**
PENGGUGAT ;

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I WAYAN SRIDANA, umur 2023 tahun, agama, pekerjaan, Pendidikan, alamat Jalan Pramuka No. 22, Lingkungan Karang Medain Barat, Mataram Barat, Selaprang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat I;

2. I KOMANG SUDARTA, umur 2023 tahun, agama, pekerjaan, Pendidikan, alamat Jalan W R Supratman Gg 6 No. 12 Lingkungan Karang Medain Barat, Mataram Barat, Selaprang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat II;

3. I GEDE SUKARTHA, umur 2023 tahun, agama, pekerjaan, Pendidikan, alamat Jalan W R Supratman Gg 6 No. 12 Lingkungan Karang Medain Barat, Mataram Barat, Selaprang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat III;

4. I KETUT SURYA ARTHA, umur 2023 tahun, agama, pekerjaan, Pendidikan, alamat Jalan W R Supratman Gg 6 No. 12 Lingkungan Karang Medain Barat, Mataram Barat, Selaprang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat IV;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang dibuat kedua belah pihak tertanggal Selasa, 19 September. 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah pekarangan dan bangunan permanen yang terletak di Jl. Pramuka No.22 Lingkungan karang medain Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah pekarangan I Nyoman Sukrana;
 - Timur : tanah pekarangan objek sengketa II;
 - Selatan : tanah pekarangan I Wayan Swarta;
 - Barat : jalan pramuka;Dikuasai oleh Tergugat 1 I Wayan Sridana tetap diberikan kepada I Wayan Sridana dengan tidak mengganggu gugat hak para Penggugat maupun Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Sebidang tanah Pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang teletak di Jl. Pramuka GG 2 No.1 Lingkungan karang medain

Halaman 2 Akta Perdamaian No. 189/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram

dengan batas-batas :

- Utara : tanah pekarangan I Ketut Gede Wiriawan;
- Timur : gang
- Selatan : tanah pekarangan Made Yudi Silva Yudiawan
- Barat : objek sengketa I ;

Dikuasai oleh para Penggugat yaitu I KETUT SADIARTA, I MADE SUDARSANA, NI WAYAN KANTEN tetap menjadi Hak Kami Para Penggugat dengan tidak mengganggu gugat hak Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

3. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang terletak di Jl. WR Supratman GG. 6 No.12 Lingkungan karang medain Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan batas-batas:

- Utara : gang 6 ;
- Timur : tanah pekarangan I Made Swasta Yasa dan tanah pekarangan alm. I Made Merta Dana
- Selatan : gang 7 ;
- Barat : tanah pekarangan alm. I Nyoman Putra dan alm.

I Gede Bagiarta,
Dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yaitu I KOMANG SUDARTA, I GEDE SUKARTHA, I KETUT SURYA ARTHA tetap menjadi Hak Kami Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan tidak mengganggu gugat hak Tergugat I maupun para Penggugat ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 3 Akta Perdamaian No. 189/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah yaitu pihak para Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing sama besarnya yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 , oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H.,M.H.dan AA. Gde Agung Jiwandana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 29 Agustus 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Putu Suryawan. SH, Panitera Pengganti, para Penggugat dan para Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Ttd.

.A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Halaman 4 Akta Perdamaian No. 189/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Putu Suryawan. SH

Perincian biaya :

1.	Materai	Rp. 10.000.
2.	Redaksi	Rp. 10.000.
3.	PNBP	Rp. 80.000.
4.	Proses	Rp. 75.000.
5.	<u>Panggilan</u>	<u>Rp. 64.000.</u>

Jumlah Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)